



ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA

(Study kasus kecamatan Ambalawi kabupaten Bima)

PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**




**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
TAHUN 2022**



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan manajemen keuangan desa terhadap pembangunan desa. Populasi dalam penelitian ini yaitu kecamatan ambalawi kabupaten bima yang dimana terdiri dari desa Kole, Rite, Tolowata, Talapiti, Nipa, dan Mawu. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner. Sampel yang didapatkan dalam penelitian ini ada 5 desa, penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pengelolaan manajemen keuangan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa.


Kata Kunci : Manajemen Keuangan Desa dan Pembangunan Desa



ABSTRACT

This research aims to determine the effect of village financial management on village development. The population in this study is the sub-district of Ambalawi, Bima district, which consists of the villages of Kole, Rite, Tolowata, Talapiti, Nipa, and Mawu. The method in this study uses quantitative research. Data collection in this study was obtained from a questionnaire. The sample obtained in this study were 5 villages, this study used simple regression analysis. The results of this financial research show that simultaneously the management of village management has an effect on village development.

Keywords: Village Financial Management and Village Development



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mensejahterahkan rakyat merupakan tugas dari pemerintah serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya dalam rangka menggapai hal tersebut maka pemerintah melakukan pembangunan ekonomi. Dengan peningkatan pembangunan di negara ini, maka dapat pula meningkatkan pendapatan nasional yang seluasnya. Pelaksanaan pembangunan ekonomi di tujukan kepada masyarakat serta dijalankan oleh masyarakat itu sendiri sebagai usaha pemerataan pembangunan sebagaimana pemerintah kita sekarang menggenjot pembangunan di negara Indonesia dengan melibatkan adanya penggunaan dana desa dengan baik.

Kebijakan pemerintah tentang pembangunan harus disertai keterlibatan masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik sehingga terciptanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat karena pembangunan itu sendiri dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dan dibantu oleh pemerintah. Dengan adanya kerja sama keduanya bisa lebih memaksimalkan pada penggunaan dana desa dan pengawalan langsung oleh masyarakat setempat, sehingga dalam penggunaan dana desa tepat sasaran menyebabkan adanya kemajuan desa tersebut sebagai mana beberapa desa di kecamatan ambalawi. (Sadono Sukirno, Kansil dan Cristine, 2002)

Pembangunan suatu daerah adalah kebijakan pemerintah daerah oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan biaya pembangunan dari pemerintah daerah tersebut. Karena biaya atau keuangan dalam pelaksanaan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting untuk melaksanakan kegiatan hal juga dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pembangunan otonomi daerah. Jadi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pembangunan suatu daerah maka faktor keuangan sangat menuntukan hal tersebut.

Dalam melaksakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu rencanaan agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Bentuk perencanaan keuangan daerah inilah yang dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan bagian dari pendapatan daerah adalah dana desa.

Pemerintah Pusat menyalurkan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional ke semua daerah yang ada di Indonesia sebagai biaya pembangunan atau kebutuhan daerah lainnya demi terlaksananya desentralisasi. Dana desa dalam pengalokasian memiliki tujuan agar terciptanya kerja sama antara pemrintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah harus menjalankan peranan dan fungsi anggaran dalam pelaksanaan pmbangunan daerah.(Badrudin Rudy)

Pengelolaan dana desa dengan baik serta merata dan mencakup keseluruhan daerah dapat mengembangkan atau memajukan pembangunan daerah tanpa terjadi ketimpangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk

meningkatkan pembangunan desa manajemen pengelolaan dana harus direncanakan dengan baik dan dikelola dengan baik pula, selain itu dalam pelaksanaan alokasi dana harus merata.

Pelaksanaan alokasi dana dengan merata yang akan di salurkan ke daerah pemerintah Indonesia melakukan sistem pengiriman pendapatan antara dana desa dari pemerintah pusat bertujuan agar pemerintah daerah mandiri pada pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan daerah serta pembinaan. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Tidak terkecuali pemerintah sebagai pemegang amanah Allah, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil. (Sjafrizal, 2014)

Disamping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Demi tercapainya kesuksesan otonomi desa maka faktor yang sangat penting untuk diberikan perhatian adalah alokasi dana. Pemerintah dalam menyalurkan alokasi dana desa yaitu dengan efisien dan efektif dan harus dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan pembangunan desa yang merupakan kriteria kesuksesan dalam pengelolaan dana desa serta demi mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan baik merupakan keberhasilan dalam mengembangkan suatu daerah dan

mengelola dana desa dengan benar atau sesuai kepentingan pembangunan yang disertai tanggung jawab.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di beberapa desa kecamatan ambalawi kabupaten bima peneliti menemukan bahwa di beberapa desa kecamatan ambalawi kabupaten bima masih harus mengembangkan atau memajukan pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat. Desa di kecamatan ambalawi kabupaten bima dalam pemerintahan desanya memiliki keterbatasan dalam keorganisasian, masalah tersebut akan berdampak pada manajemen pengelolaan dana desa.

Dengan manajemen dana desa yang baik dapat meningkatkan pembangunan desa dan sebaliknya jika manajemennya kurang baik maka pembangunan desa tidak akan mengalami kemajuan. Sarana dan prasarana yang dimiliki desa di kecamatan ambalawi kabupaten bima tergolong terbatas sehingga berdampak pada perencanaan pembangunan desa. Kemudian terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia yang merupakan faktor yang sangat penting pada pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa di kecamatan ambalawi kabupaten bima belum efektif serta pembangunan masih kurang merata, selain itu manajemen dana desa pada pembangunan belum maksimal atau tidak mencapai target alokasi dana desa di kecamatan ambalawi kabupaten bima.

Pembangunan daerah dan kegiatan pemerintah adalah tujuan yang ingin dicapai serta untuk mengembangkannya dengan melaksanakan manajemen pengelolaan dana yang baik, efektif, dan merata serta perencanaan kedepannya sehingga tidak terjadi hambatan dalam proses

pembangunan, selain itu pemberdayaan masyarakat sangat penting juga untuk dilakukan dengan member pelatihan atau sosialisasi mengenai perencanaan pembangunan desa. Sedangkan pada desa di kecamatan ambalawi kabupaten bima pemberdayaan masyarakat sangat kurang.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan.

Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa

sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa.

Untuk menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006: 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa “autonomy” identik dengan “auto money”, maka untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- a).Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset,swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b) .Alokasi APBN (Dana Desa);
- c).Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d). Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupa- ten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
- e). Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
- f). Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g). Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desa-desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum

pengalokasian Dana Perimbangan ke desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No. 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil judul dalam penelitian ini adalah **“ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA”**.

1.2 Rumusan masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pengelolaan manajemen keuangan desa terhadap pembangunan desa di kecamatan Ambalawi kabupaten Bima?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui pengelolaan manajemen dana desa terhadap pembangunan desa di kecamatan Ambalawi kabupaten Bima

1.3.2 Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau input bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan Manajemen dana desa terhadap pembangunan desa

b. Manfaat praktis

Sedangkan kegunaan penelitian secara praktis adalah:

1. Bagi desa

Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, perangkat, dan pengelolaan desa dalam menjalankan program yang telah ada, dalam hal ini program alokasi dana desa guna meningkatkan pembangunan desa.

2. Bagi penulis ★★★★★★

Adanya penelitian ini untuk mengembangkan keilmuan penulis untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan study di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, civitas akademik, dan pengelola sekolah dalam hal kajian ilmiah yang berkenaan dengan alokasi dana desa dalam pembangunan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan manajemen keuangan desa terhadap Pembangunan Dana Desa. Dari hasil pengujian dengan menggunakan model analisis regresi, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Pengelolaan manajemen keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Dana Desa di desa yang ada di kecamatan Ambalawi

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus mengenai hubungan pengelolaan manajemen keuangan desa terhadap Pembangunan Dana Desa
2. Model penelitian hanya menggunakan satu variabel independen yakni Pengelolaan manajemen keuangan desa sedangkan masih banyak variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperjelas mengenai pengelolaan manajemen keuangan yang terjadi di desa yang bersangkutan, dan pembangunan apa saja yang dilakukan melalui dana desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen seperti mengenai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.





DAFTAR PUSTAKA

- Chabib Soleh, Heru Rocmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, Bandung, Fokus Media, 2014
- Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English, Jakarta, 1999.
- Melayu Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Buchari Alma, Pengantar Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar perbankan, Bumi Aksara, Jakarta , 2004.
- Haw Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Riken Kalalo, Ronny Gosal, Josef Kairupan, Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Untuk Menetapkan Skala Prioritas Pembangunan (Studi Di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan).
- Priyo Sambodo, Implementasi Dana Bantuan Pt. Kideco Jaya Agung Dalam Pembangunan Di Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Ejournal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2 , 2014.
- Sugiyono,metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D,(bandung:alfabeta,2014).